



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR *62* TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PERHITUNGAN INDEKS HARGA KONSUMEN TERHADAP MAKANAN, BARANG, JASA, DAN PERUMAHAN DAN PEMBINAAN PETUGAS SURVEI HARGA KONSUMEN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dari satu periode ke periode lainnya perlu dilakukan perhitungan indeks harga konsumen terhadap makanan, barang, jasa, dan perumahan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan perhitungan indeks harga konsumen terhadap makanan, barang, jasa, dan perumahan di Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu dilakukan Pembinaan bagi Petugas Survei Harga Konsumen maka perlu dibentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan perhitungan indeks harga konsumen terhadap makanan, barang, jasa, dan perumahan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupeten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupeten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 Nomor 35);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PERHITUNGAN INDEKS HARGA KONSUMEN TERHADAP MAKANAN, BARANG, JASA, DAN PERUMAHAN DI DAERAH BANGGAI KEPULAUAN, DAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN PETUGAS SURVEI HARGA KONSUMEN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pemateri dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan perhitungan indeks harga konsumen terhadap makanan, barang, jasa, dan perumahan di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dan melaksanakan Pembinaan Petugas Survei Harga Konsumen Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemateri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- menyiapkan bahan Sosialisasi ;
  - memberikan Materi kepada Petugas Survei Harga dan Peserta Pembinaan perhitungan indeks harga konsumen terhadap makanan, barang, jasa, dan perumahan;
- KETIGA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
- berkoordinasi dan Berkonsultasi dengan instansi terkait;
  - mempersiapkan Pelaksanaan acara pembinaan ; dan
  - panitia bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Tugas Pemateri dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 NOVEMBER 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 629 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMATERI DAN PANITIA  
PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN  
PERHITUNGAN INDEKS HARGA KONSUMEN  
TERHADAP MAKANAN, BARANG, JASA, DAN  
PERUMAHAN DI DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN, DAN MELAKSANAKAN  
PEMBINAAN PETUGAS SURVEI HARGA  
KONSUMEN KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2024.

- A. SUSUNAN TIM PEMATERI DAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PERHITUNGAN INDEKS HARGA KONSUMEN TERHADAP MAKANAN, BARANG, JASA, DAN PERUMAHAN DI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, DAN MELAKSANAKAN PEMBINAAN PETUGAS SURVEI HARGA KONSUMEN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

Pembina/Pengarah : Pj. Bupati Banggai Kepulauan  
Penanggung Jawab : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan  
Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Pemateri : 1. Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai Kepulauan

- B. SUNSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PETUGAS SURVEI HARGA DAN PELATIHAN PENYUSUNAN ANGKA INFLASI KOTA SALAKAN TAHUN 2024

Ketua : Kepala Bagian Perekonomian.  
Wakil Ketua : Kasubag Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  
Sekretaris : Kasubag Pengendalian Distribusi Perekonomian.  
Anggota : Kasubag Pembinaan BUMD dan BLUD, dan  
: Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR